BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kerja praktek adalah suatu program mata kuliah wajib yang harus diambil mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia (UNIKOM) sebagai syarat untuk kelulusan untuk menyelesaikan kuliah yang membimbing mahasiswa Fakultas Hukum Unikom dalam mempersiapkan bagaimana Mahasiswa dapat memahami secara langsung lingkungan kerja. Pelaksanaan Kerja Praktek merupakan usaha untuk menciptakan lulusan Universitas Komputer Indonesia, khususnya Fakultas Hukum yang berkualitas dan menjadi manusia yang seutuhnya yaitu kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual, sehingga dapat berguna dalam kehidupan bermasyarakat di mana usaha ini sesuai dengan apa yang tercantum dalam Tri Darma Perguruan Tinggi.

Penulis memilih PT Premier Equity Futures sebagai tempat melakukan kerja praktek dengan tujuan untuk mengetahui dan mempelajari peranan PT Premier Equity Futures dalam melakukan perjanjian jual beli Indeks Saham dan Valuta Asing dengan Investor berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

B. PT Premier Equity Futures

PT Premier Equity Futures adalah Perusahaan Pialang yang bergerak di bidang perdagangan kontrak derivatif komoditi, Indeks Saham dan *Foreign Exchange,* yang didirikan pada tahun 2004, yang bersifat independen dan dikelola oleh pihak swasta yang bergerak di bidang *International Financial Service.*

1. Visi dan Misi PT Premier Equity Futures

a. Visi PT Premier Equity Futures

Visi PT Premier Equity Futures adalah menjadi lembaga kliring, registrasi, dan penjaminan yang bertumbuh, sehat, solid, dan terpercaya serta mampu memelihara integritas finansial dan sistem informasi.

b. Misi PT Premier Equity Futures

Misi PT Premier Equity Futures adalah[1] :

1) Menyelenggarakan kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi kontrak berjangka, opsi, derivatif lainnya, kontrak berbasis komoditas dan penjaminan lainnya, secara teratur, wajar, efisien dan efektif serta memelihara integritas finansial.

2) Menatausahakan resi gudang dan derivatif resi gudang secara teratur, wajar, efisien dan efektif serta memelihara integritas system informasi.

3) Memberikan kontribusi dalam pengembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya serta mendorong terwujudnya hubungan industrial yang harmonis.

2. Sejarah PT. Premier Equity Futures

PT Premier Equity Futures adalah salah satu perusahaan yang bergerak di bidang jasa pengelolaan keuangan *(financial investment)*, berdiri

---

[1] *Visi dan Misi PT Premier Equity Futures*, www.bappebti.com diakses pada Hari Sabtu, Tanggal 4 Januari 2011, Pukul 19.00 WIB

berdasarkan Akta Perseroan Terbatas PT Premier Equity Futures, izin Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) dan Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI), yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia.

PT Premier Equity Futures juga telah memperoleh izin dari PT Kliring Berjangka Indonesia (PERSERO) dan sudah disetujui sebagai Peserta Sistem Perdagangan Alternatif (SPA). Pada era globalisasi ini, diantara persaingan bisnis yang kompetitif, PT Premier Equity Futures melihat adanya suatu peluang yang sangat potensial untuk berkembang, yaitu belum diberdayakannya secara maksimal investasi dibidang komoditi berjangka dan pasar uang oleh para investor yang memiliki dana cukup besar dalam melakukan investasi finansial.

Melihat hal ini perusahaan berusaha secara aktif berpartisipasi dalam mengambil peluang dalam pengembangan potensi tersebut dengan memberikan jasa informasi keuangan tentang pasar Internasional melalui transaksi indeks & valuta asing. Konsep berdirinya perusahaan dengan misi meningkatkan jumlah investor Indonesia yang dapat melakukan investasi finansial secara transparan dan menguntungkan dengan perlindungan yang jelas atas transaksi yang dilakukannya. Disamping itu perusahaan terus memberikan sosialisasi dan edukasi investasi baik di Pasar Komoditi Berjangka maupun Pasar Uang.

PT Premier Equity Futures merupakan pelaksana dari kegiatan bursa berjangka, awal mula berdirinya bisnis seperti ini berawal dari PT Kliring Berjangka Indonesia. Awalnya bernama PT (Persero) Kliring dan Jaminan Bursa Komoditi (KJBK) yang didirikan pada Tanggal 25 Agustus 1984, dengan layanan usaha melakukan registrasi atas pasar fisik komoditas karet, kopi dan kuota tekstil, yang kemudian berubah nama menjadi PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero) atau lebih dikenal juga dengan sebutan PT KBI (Persero) pada Tanggal 18 Juni 2001, dengan persetujuan dari Departemen Kehakiman dan Hak Azasi Manusia RI sesuai Nomor C-

02157ht.01.04.2001. Ijin usaha sementara penyelenggaraan lembaga kliring berjangka. Operasionalisasi perusahaan sebagai Lembaga Kliring Berjangka pada Tanggal 15 Desember 2000, dengan kontrak berjangka yang dikliringkan dan dijamin penyelesaiannya adalah *CPO*, kopi dan olein.

Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) Nomor 128/BAPPEBTI/IX/2001, memperoleh ijin usaha definitif sebagai lembaga kliring berjangka, PT KBI (Persero) dapat menjalankan fungsinya yaitu kliring dan penjaminan, penyelesaian atas seluruh transaksi kontrak berjangka di bursa yang didaftarkan oleh anggota kliring.[2]

PT KBI (Persero) mendapat pengesahan perubahan anggaran dasar dari Menteri Kehakiman dan Hak Azasi Manusia RI Nomor C-28936ht.01.04 Tahun 2003 Tentang perluasan jasa layanan perusahaan yang juga dapat melayani kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa atau pasar komoditi (Fisik) dan sistem resi gudang, pada Tanggal 11 Nopember 2003.

Tanggal 18 Oktober 2004, sesuai surat keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 650/MPP/KEP/10/2004 Tentang Ketentuan Penyelenggaraan Pasar Lelang dengan Penyerahan Fisik Segera *(Spot)* dan Penyerahan Kemudian *(Forward)* Komoditi *Agro,* yang memberikan peluang bagi PT KBI (Persero) untuk mengkliringkan dan melakukan penjaminan penyelesaian transaksi yang terjadi di Pasar lelang *Spot-Forward.*

Berdasarkan surat keputusan BAPPEBTI Nomor.55/BAPPEBTI/KP/I/2005 Tanggal 27 Januari 2005, Tentang sistem perdagangan alternatif *(SPA),* PT KBI (Persero) mendapat tugas untuk melayani kliring dan penyelesaian transaksi atas kontrak berjangka derivatif indeks dan mata uang asing.

---

[2] *Sejarah PT Kliring Berjangka Indonesia*, www.premierequityfutures.com diakses pada Hari Sabtu, Tanggal 19 Januari 2011, Pukul 11.00 WIB

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor.48, tanggal 28 Desember 2006 PT KBI (Persero) mendapat tambahan Penyertaan Modal Negara sebesar Rp 82.000.000,00.- PT KBI (Persero) memperoleh persetujuan sebagai pusat registrasi sesuai surat keputusan BAPPEBTI Nomor.03/BAPPEBTI/Kep-SRG/SP/PUSREG/6/2009, pada Tanggal 16 Juni 2009 dan kemudian pada Tanggal 08 Desember 2009 PT KBI (Persero) ditetapkan oleh BAPPEBTI sebagai pengelola (administrator) sistem pengawasan tunggal *SPA* sesuai surat Nomor.644/BAPPEBTI/12/2009.

C. Struktur Organisasi



1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan

2. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
   a. Bursa Berjangka adalah badan usaha yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk kegiatan jual beli komoditi berdasarkan kontrak berjangka dan opsi atas kontrak berjangka.
   b. Lembaga Kliring Berjangka
   c. Pedagang Berjangka
   d. Sentra Dana Berjangka

e. Pialang Berjangka Anggota Kliring

   Adalah badan usaha yang melakukan kegiatan jual beli komoditi berdasarkan kontrak berjangka atas amanat nasabah dengan menarik sejumlah uang dan/atau surat berharga tertentu sebegai margin untuk menjamin transaksi tersebut.

f. Pialang Berjangka Anggota Kliring Tertentu
g. Pialang Berjangka Bukan Anggota Kliring
h. Penasihat Berjangka
i. Nasabah

   Adalah pihak yang melakukan transaksi kontrak berjangka melalui rekening yang dikelola Pialang Berjangka.

3. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi dalam Segi Koordinasi
   a. Bank Indonesia
   b. Badan Pengawasan Pasar Modal (Bapepam)
   c. Kejaksaan Agung
   d. Kepolisiaan Negara Republik Indonesia (POLRI)
4. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi dalam Segi Kesepakatan
   a. Badan Pengawasan Luar Negeri
   b. Bursa Berjangka Luar Negeri
   c. Pialang Berjangka Anggota Kliring Tertentu
   d. Nasabah

      Adalah pihak yang melakukan transaksi kontrak berjangka melalui rekening yang dikelola Pialang Berjangka.

D. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang akan diajarkan oleh Penulis adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian jual beli indeks saham dan valuta asing yang dilakukan antara PT. Premier Equity Futures dengan investor?

2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap investor dalam pembelian saham yang dilakukan antara PT. Premier Equity Futures dengan investor?